

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN

A. Latar Belakang dan Urgensi

Organisasi kepemudaan merupakan elemen penting dalam pembangunan nasional, terutama dalam membentuk karakter, kepemimpinan, dan partisipasi aktif generasi muda. Di Indonesia, ribuan organisasi pemuda tumbuh dengan beragam visi, struktur, dan kegiatan. Namun, tanpa sistem penataan dan pendataan yang terintegrasi, keberadaan organisasi-organisasi ini berisiko menjadi tidak terarah, tumpang tindih, bahkan tidak terpantau secara administratif maupun fungsional.

Perkembangan dinamika sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang semakin kompleks menuntut organisasi kepemudaan untuk beradaptasi secara cepat dan profesional. Di sisi lain, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan organisasi kepemudaan, antara lain keterbatasan kapasitas kelembagaan, lemahnya tata kelola organisasi, belum optimalnya sinergi antar pemangku kepentingan, serta belum meratanya dukungan fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah. Kondisi tersebut berpotensi menghambat efektivitas peran organisasi kepemudaan dalam mendukung pembangunan kepemudaan nasional.

Selain itu, belum adanya pedoman operasional yang baku mengenai pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dan pelaksanaan kebijakan di tingkat pusat dan daerah. Hal ini berimplikasi pada kurang optimalnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program pemberdayaan organisasi kepemudaan, serta berpotensi menimbulkan ketidakefisienan dalam pemanfaatan sumber daya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan mekanisme penataan organisasi kepemudaan yang dimulai dari proses rekomendasi oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga sebelum pengajuan badan hukum ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, pendaftaran organisasi pemuda ke Kementerian Pemuda dan Olahraga menjadi langkah strategis untuk membangun basis data nasional yang akurat, dinamis, dan dapat digunakan sebagai dasar pembinaan, kolaborasi, serta pengambilan kebijakan.

Urgensi penyusunan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan juga berkaitan dengan kebutuhan akan kepastian hukum bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembinaan, fasilitasi, serta pengembangan organisasi kepemudaan. Peraturan ini diperlukan sebagai landasan normatif dan pedoman teknis agar pelaksanaan pemberdayaan organisasi kepemudaan dilakukan secara terarah, terukur, akuntabel, dan berkelanjutan.

Oleh sebab itu, kiranya perlu dilakukan penguatan substansi yang menyeluruh terhadap capaian, tantangan, serta efektivitas penataan organisasi kepemudaan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga ini yaitu:

- a. sebagai bentuk tanggung jawab Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam melakukan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan secara tertib dan sistematis;
- b. menyediakan pedoman standar, memberikan panduan yang jelas dan terstruktur dalam memberikan fasilitasi pelayanan organisasi kepemudaan; dan
- c. memastikan landasan hukum bagi Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan penataan organisasi pemuda agar tercatat secara rapi dan taat aturan.

2. Tujuan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga ini untuk:

- a. meningkatkan kualitas dan kapasitas organisasi kepemudaan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memperkuat peran, sinergi, dan kolaborasi organisasi kepemudaan sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan kepemudaan yang berkelanjutan; dan
- c. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembangnya organisasi kepemudaan yang mandiri, kreatif, inovatif, dan berdaya saing.

C. Isu Krusial

1. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga mengenai pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan berpotensi mempengaruhi penataan organisasi pemuda yang ada menjadi lebih sistematis, tertib, dan akurat.
2. Belum terdapat standar atau pedoman operasional yang seragam mengenai pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan. Akibatnya, pelaksanaan program di tingkat pusat dan

daerah berjalan secara parsial, tidak terintegrasi, dan sangat bergantung pada kebijakan masing-masing daerah.

3. Sebagai konsekuensi yuridis dari perubahan kebijakan, diperlukan penyesuaian terhadap mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan organisasi kepemudaan guna memastikan efektivitas pelaksanaan dan akuntabilitas penataan. Ketidakhadiran sistem evaluasi yang memadai dapat mengakibatkan kesulitan dalam mengukur dampak kebijakan secara objektif.

D. Dampak Positif bagi Stakeholder

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga mengenai pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan dimaksud memberikan landasan normatif bagi fasilitasi organisasi kepemudaan yang lebih terstruktur dan tertib. Regulasi yang diperbarui ini mendorong penguatan peran serta Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam proses penataan, pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan ke depan.

E. Sasaran

Sasaran dari Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga ini adalah organisasi kepemudaan yang terstruktur dan berjenjang.

F. Lingkup Yang Diatur

1. Organisasi kepemudaan.
2. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan.
3. Fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, dan Penyelenggara Pendidikan
4. Mekanisme peran serta masyarakat dan pemantauan serta evaluasi.

G. Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Jangkauan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga ini mencakup pengaturan mengenai Pemberdayaan Dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan.
2. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga ini diarahkan sebagai landasan hukum bagi Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penataan organisasi kepemudaan ke depan.